

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

Negara menurut konstruksi hukum pada dasarnya merupakan badan hukum publik utama (*prime public law body entity*) yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diatur menurut (kebiasaan) Hukum Tata Negara, seperti subjek hukum lainnya yakni orang (*person*) dan badan yang dipersonifikasikan sebagai manusia. Namun, selain sebagai pembawa hak, kewajiban dan tanggung jawab, Negara memiliki kekuasaan (*power*), kewibawaan (*gezag, authority*) dan kedaulatan (*souvereiniteit; sovereignty*) yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah berbentuk negara kesatuan. Pemerintah di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk Negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah penyelenggaraan pemerintah dipusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat begitu pula sebaliknya apapun yang terjadi di pusat akan berdampak di daerah. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan terputus, meskipun di daerah kabupaten dan Kota menggunakan asas desentralisasi tidak menggunakan asas dekonsentrasi. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan tetap berlangsung selama bentuk negara Indonesia masih berbentuk kesatuan. Pemerintah pusat menjalankan kewenangannya berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pemerintah Daerah ada dan mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan di daerahnya karena diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Hoogewarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri

³⁴ Septi Nur wijayanti, & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum UMY, hlm 157.

dan berdasarkan kepentingannya sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.³⁵

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya menggunakan asas-asas dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan di Daerah. Ada dua asas yang digunakan yaitu pertama asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal menjalankan pemerintahan daerah juga menganut asas tersebut. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Daerah/ Bupati dan dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat terdapat dinas-dinas pemerintahan yang berfungsi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data melalui wawancara yang dilandasi dengan beberapa pertanyaan yang menghasilkan data primer. Adapun data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

³⁵ Septi Nur wijayanti, & Iwan Satriawan, 2009, *Op.Cit.* hlm. 159.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 - e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Tahap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam hal perencanaan kebutuhan barang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang merupakan salah satu dasar bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pemenuhan permintaan pengadaan barang oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah tidak secara keseluruhan di terima namun

hanya sekitar 70 % (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) saja.

3. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
4. Pengadaan barang milik daerah dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
5. Pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah. Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Instansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kecuali barang yang secara khusus dikelola oleh SKPD di Instansi/Dinas tertentu, misalnya : Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan, termasuk rumah sakit.
6. Dalam hal perawatan barang milik daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola barang-barang umum selain yang dikelola oleh SKPD di Instansi/Dinas Tertentu. Perawatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD yaitu perawatan dalam kadar

ringan, sedangkan dalam hal perawatan dalam kadar berat karena kerusakan sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan maka yang melakukan perawatan adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Pelaporan perawatan barang milik daerah yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sampai saat ini belum ada pelaporan secara berkala kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai induk dari pengelola barang milik daerah.
8. Dalam hal inventarisasi di setiap Dinas/Instansi diwajibkan memberi kartu daftar inventaris barang, seperti misalnya barang-barang yang ada di salah satu ruangan di Dinas/Instansi harus memiliki kartu daftar inventaris barang, sehingga dalam hal perawatan dan pengecekan dapat dengan mudah dilakukan.
9. Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pihak Sekretaris Daerah melalui inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah maupun pusat. Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pengawasan juga memberikan arahan supaya dalam hal pengelolaan menjadi lebih baik, dan memberikan koreksi apabila terdapat temuan suatu hal yang dianggap kurang pas oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Terkait dengan kendala dalam hal pengelolaan barang milik daerah terdapat kendala yaitu dalam hal teknis dilapangan, kemudian dalam hal sumber daya manusia yang tidak sama diantara beberapa

instansi/dinas yang bertanggung jawab dalam mengelola barang milik daerah secara khusus. Kemudian dalam hal pengadaan barang yang diterima melewati hibah yang berupa barang tidak bergerak yaitu tanah, dalam hal ini terkendala dalam proses administrasi dari tanah tersebut.

11. Kendala yang selanjutnya adalah dalam hal pelaksanaan pengelolaan dasar peraturannya beserta standar pengelolaan barang sudah diakomodir dari pusat sehingga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan.
12. Dalam hal penyusunan laporan antara akuntansi publik dengan barang milik daerah menjadi satu, hal ini menjadi kendala dikarenakan penyusunan laporan antara akuntan publik dengan barang milik daerah berbeda dalam hal teknis laporan.

Data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan data pengelolaan barang dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Dalam peraturan perundang-undangan ini menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dalam Pasal 5 huruf e menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dalam Pasal 7 ayat

2 huruf (q) Bendaharawan Umum Daerah dapat menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara/daerah, dalam Bab VII tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pada Pasal 43 menyatakan bahwa (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (2) kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota (3) kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Pasal 44 menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Dalam peraturan ini yang menjadi rujukan adalah Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sedangkan ayat (2) menyatakan pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam bab II tentang pejabat pengelolaan barang milik negara/daerah Pasal 5 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) menjabarkan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pasal 8 menjabarkan mengenai pengguna barang milik daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 5 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) menjabarkan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) mengenai pengawasan dan pengendalian menyatakan bahwa pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Pasal 2 ayat (1) menyatakan barang milik negara/daerah meliputi :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ayat (2) memberikan keterangan bahwa barang yang diperoleh dari perolehan yang sah meliputi barang hibah/ sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam undang-undang ini berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah adalah terdapat dalam Pasal 307 ayat (1) menyebutkan bahwa barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan, ayat (2) pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan

kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan ini menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang pada intinya memisahkan pengelolaan barang milik daerah dengan barang milik negara. Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Pasal 3 menjelaskan sumber dari barang milik daerah yaitu dalam ayat (1) barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan ayat (2) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bab II tentang pejabat pengelola barang milik daerah dalam Pasal 5 ayat (1) kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) kepala daerah dibantu oleh : sekretaris daerah selaku pengelola, kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola, kepala SKPD selaku pengguna, kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna, penyimpan barang milik daerah, dan pengguna barang milik daerah. Pasal 6 menjabarkan tugas masing-masing pembantu kepala daerah dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Kemudian Pasal 7 sampai dengan Pasal 81 menjelaskan mengenai teknik pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi.

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman selain digunakannya juga peraturan-peraturan yang lain diatas. Pengaturan secara khusus yaitu terdapat didalam Bab III tentang pejabat pengelolaan barang milik daerah di bagian satu mengenai

pemegang kekuasaan pengelolaan barang, Pasal 4 ayat (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Bupati dibantu oleh :

- a. Sekretaris daerah selaku pengelola;
- b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola;
- c. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah selaku pengguna;
- d. Kepala unit pelaksana teknis selaku kuasa pengguna;
- e. Pengurus barang daerah;
- f. Pengurus barang unit.

Kemudian fungsi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa pembantu pengelola barang melaksanakan sebagian kewenangan pengelola untuk :

- a. meneliti rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah;
- b. mendistribusikan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk digunakan

sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran,
pada penyusunan rencana APBD;

- c. melaksanakan pemanfaatan barang daerah yang telah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris atau sensus barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah.

8. Data sekunder yang terakhir adalah neraca pengelolaan barang milik daerah yang di buat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, neraca ini dibuat oleh DPKAD di setiap tahunnya sebagai wujud dari penerapan asas transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Neraca ini menggambarkan keadaan barang dan nilai dari barang tersebut mulai dari jumlah barang hingga harga barang secara keseluruhan yang terbagi dalam setiap sub jenis barang.

Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah mempunyai hak otonomi yang juga di miliki oleh daerah-daerah lain

di Indonesia. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pemimpin daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.³⁶

Dinas pemerintahan daerah yang membantu pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari beberapa kantor dinas, mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 218 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan Pasal 218 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan dalam ayat (3) kepala dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.

Terdapat berbagai dinas daerah yang telah di bentuk untuk menjalankan tugasnya, salah satu bidang yang di bentuk adalah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas yang terkait dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Dinas Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Sleman juga memiliki Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD), yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam hal pengelolaan keuangan maupun aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah tentunya mempunyai landasan dasar atau dasar peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan yang digunakan sebagai landasan dasar dapat berasal dari peraturan pusat yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri, sedangkan peraturan ditingkat Daerah yang digunakan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah (gubernur/ bupati).

Peraturan daerah yang melandasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah salah satunya adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Aset Daerah, didalam peraturan tersebut secara umum mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Maka dari itu topik permasalahan yang di angkat didalam penelitian sebagai tugas akhir ini adalah mengenai pengelolaan aset daerah di kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012.

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang berwujud dan dikuasai oleh Daerah sebagai pemilik dari aset tersebut. Aset daerah dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Perolehan dari aset tersebut berasal dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Berkenaan dengan hal tersebut

aset yang dimiliki oleh setiap daerah memerlukan pengelolaan guna menjaga fungsionalitas barang tersebut maupun untuk menjaga barang dalam keadaan dapat digunakan.

Pengelolaan barang atau aset daerah dilakukan oleh Dinas Pemerintah Daerah yang secara umum melakukan tugas pengelolaan barang milik daerah tersebut. Di daerah mengenai pengelolaan aset secara kelembagaan dan nama dinas pengelola aset berbeda-beda, namun secara fungsi atau tugas secara umum sama dikarenakan sudah ada aturan dasar mengenai dasar pengelolaan barang milik daerah tersebut. Di Kabupaten Sleman dinas milik pemerintah daerah yang membidangi masalah pengelolaan barang atau aset milik daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Barang atau aset milik daerah sangat penting keberadaannya, hal ini berkaitan dengan fungsi dari aset tersebut yang berguna sebagai penunjang untuk berjalannya pemerintahan di daerah. Maka dari itu barang atau aset daerah perlu diperhatikan secara khusus, berkaitan dengan hal ini maka pengelolaan barang atau aset daerah perlu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan kewenangan dan tugasnya sebagai pemanfaatan barang milik daerah dan mendistribusikannya kepada setiap satuan kerja pemerintah daerah yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Sleman, menggunakan asas transparansi seperti yang tertera didalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, hal ini diwujudkan dengan bentuk adanya pelaporan secara periodik yaitu setiap awal semester di setiap tahunnya.

Asas efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai juga diterapkan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Wujud dari penerapan asas efisiensi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dalam hal pengadaan barang disetiap tahunnya DPKAD memberikan arahan danhimbauannya kepada setiap SKPD untuk merencanakan pengadaan barang sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang fungsi dan tugas dari SKPD tersebut. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mendorong setiap SKPD selaku pengguna barang untuk selalu tertib dalam administrasi maupun pelaporan penggunaan barang, hal ini merupakan penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Diharuskannya membuat daftar inventaris dalam penggunaan barang milik daerah dengan tujuan supaya alur penggunaan barang dapat diketahui secara pasti. Mengetahui ketepatan jumlah barang yang digunakan dan nilai dari barang tersebut, hal ini dapat mencerminkan penggunaan barang dapat secara optimal dilakukan oleh setiap SKPD. Sehingga alur penggunaan barang dari mulai pengadaan sampai pemanfaatan dan penghapusan dalam keadaan tercatat, dan dapat tergambar dalam neraca pengelolaan barang milik daerah setiap tahunnya.

Penelitian pada bab ini mengenai pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah khususnya di Kabupaten Sleman, terdapat satu produk hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan aset milik daerah tersebut, adapun produk hukumnya yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman yang tugas pengelolaannya di berikan kepada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku dinas pemerintah daerah di kaitkan dengan peraturan yang melandasi dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah tersebut yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Apakah pengelolaan barang milik daerah telah sesuai dengan peraturan bupati dan apakah terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah setelah di terbitkannya peraturan bupati tersebut.

Pembahasan mengenai siklus pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan di jabarkan selebihnya sebagai berikut.

1. Proses pengelolaan barang/ aset daerah

Pengelolaan barang/ aset daerah harus dikelola dengan efektif dan efisien. Mengenai hal ini dipengaruhi oleh struktur kelembagaan pengelolaan barang/ aset di pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik dari setiap bagian yang berperan dalam proses pengelolaan aset daerah. Koordinasi antar bagian yang dimaksud yaitu di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Kelembagaan terkait pengelolaan aset daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Daerah (Bupati)

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan barang milik daerah. Terkait tugas dan wewenang Kepala Daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah sebagai mana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

b. Tugas pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), dibantu oleh :

- 1) Sekretaris Daerah selaku pengelola;

- 2) Kepala DPKAD selaku pembantu pengelola;
- 3) Kepala SKPD selaku pengguna;
- 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku kuasa pengguna;
- 5) Pengurus barang daerah;
- 6) Pengurus barang unit.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola, melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah yaitu barang atau aset tetap. Adapun barang atau aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin ini mencakup beberapa jenis barang yang tergolong sesuai dengan fungsinya masing-masing. Peralatan dan mesin terdiri dari alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat

kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium, serta alat-alat persenjataan/ kewanatan;

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan ini terdiri dari dua jenis yaitu bangunan gedung yang merupakan kantor-kantor Dinas Pemerintah Atau Instansi Publik dan monumen yang merupakan bangunan publik.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Terdiri dari beberapa jenis yaitu jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi seperti waduk irigasi, instalasi, dan jaringan;

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya ini merupakan barang milik daerah yang bisa digunakan untuk keperluan publik atau masyarakat, adapun jenis dari aset tetap lainnya adalah buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, sertas hewan, ternak dan tanaman.

Berikut ini contoh barang milik daerah yang diringkaskan dalam bentuk daftar aset yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman antara tahun 2015 dan 2016.

NO	NAMA BARANG	TAHUN	
		2015	2016
1	Peralatan Mesin	2.149	2.154
2	Alat angkutan	29	32
3	Alat Kantor	1.974	1.996
4	Alat Komunikasi	107	125
5	Bangunan Gedung	22	22
6	Jalan, irigasi, dan jaringan	4	4
7	Buku dan perpustakaan	2	2
8	Barang bercorak kebudayaan	19	19

Data diatas merupakan gambaran barang yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman antara tahun 2015 dan tahun 2016.

Pengelolaan barang milik daerah melalui beberapa tahap atau proses yaitu :

a. Perencanaan

Barang yang akan diadakan mejadi barang milik daerah atau sebagai aset, terlebih dahulu harus melalui proses penganggaran. Aset tetap dianggarkan dalam rencana anggaran belanja yang tercatat di dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan yang telah dicatat dan dilaporkan dalam RKBMD selanjutnya dianggarkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perencanaan kebutuhan aset daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya setelah terangkum dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) untuk bisa dianggarkan dalam pengadaan tahunan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di ajukan kedalam rapat koordinasi bersama legislatif daerah dan kepala daerah (bupati), kemudian proses selanjutnya adalah sidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya memuat daftar belanja barang yang nantinya menjadi aset milik daerah.

b. Pengadaan

Pengadaan aset daerah didasarkan pada prinsip ekonomi, efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang yang digunakan oleh organ-organ yaitu berupa instansi, dinas, ataupun lembaga pemerintahan, diajukkan oleh SKPD masing-masing. Pengadaan barang yang akan digunakan dan tercatat sebagai barang milik daerah dapat dipenuhi apabila diadakan dengan cara :

- 1) Pengadaan melalui penyedia;
- 2) Mambuat sendiri atau swakelola;
- 3) Penerimaan (hibah, bantuan, sumbangan, atau kewajiban pihak ketiga);
- 4) Tukar menukar.

Pengadaan barang milik daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang. Pengadaan barang dilakukan oleh SKPD dan DPKAD, pengadaan barang yang berfungsi umum dan merupakan barang tidak bergerak atau aset tetap dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan pengadaan barang yang secara kegunaan bersifat spesifik dan digunakan atau difungsikan didalam suatu Instansi/ Dinas tertentu, pengadaan dilakukan oleh masing-masing SKPD di setiap Instansi/ Dinas terkait.

Sebagai contoh barang yang kegunaannya bersifat umum yaitu : alat-alat kerja kantor, tanah, kendaraan dinas, fasilitas di ruang terbuka umum, dan lain sebagainya. Sedangkan barang atau barang yang pengadaannya dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yaitu : Dinas Kesehatan pengadaannya berupa alat-alat kesehatan, alat laboratorium, dan lain lain, kemudian Dinas Pekerjaan Umum pengadaannya berupa perbaikan jalan, penerangan jalan utama, dan lain lain, kemudian Dinas Pendidikan pengadaannya berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang di tujukan untuk sekolah-sekolah, alat peraga pendidikan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Berdasarkan tabel diatas mengenai gambaran barang yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tahun 2015 jumlah peralatan mesin 2.149 (dua ribu seratus empat puluh sembilan) yang terdiri dari berbagai mesin baik yang digunakan untuk produksi maupun mesin

penunjang operasional kantor, sedangkan di tahun 2016 peralatan mesin berjumlah 2.154 (dua ribu seratus lima puluh empat) dengan demikian antara di tahun 2016 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pengadaan peralatan mesin sejumlah 5 (lima) buah mesin.

Kemudian pada pengadaan barang lain seperti alat angkut ditahun 2016 melakukan pengadaan sejumlah 3 buah kendaraan, peralatan kantor seperti : meja, kursi, atk, dll di tahun dari tahun 2015 yang berjumlah 1.974 di tahun 2016 berjumlah 1.996 dengan demikian tahun 2016 melakukan pengadaan sejumlah 22 buah peralatan kantor, untuk peralatan komunikasi melakukan pengadaan sejumlah 18 buah dari 107 di tahun 2015 menjadi 125 di tahun 2016, kemudian untuk bangunan/ gedung, jalan, irigasi, buku/ perpustakaan, dan barang-barang bersifat kebudayaan antara tahun 2015 dan tahun 2016 masih berjumlah sama dengan begitu Dinas Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tidak melakukan pengadaan untuk barang-barang milik daerah tersebut.

c. Penggunaan/ Pemanfaatan

Aset milik daerah yang sudah diadakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD dan keberuntutannya sudah jelas diketahui selanjutnya akan di distribusikan kepada SKPD masing-masing bidang. Penyerahan barang tersebut lewat DPKAD sebagai pengelola di sertai

dengan surat keterangan yang mengetahui kegunaan barang yang telah disetujui oleh Bupati.

Pemanfaatan barang-barang milik daerah seperti peralatan mesin ditujukan kepada unit yang memiliki tugas sebagai unit produksi maupun unit operasional, untuk alat angkutan disini yaitu kendaraan dinas yang dipakai oleh jajaran kepala dinas maupun kepala daerah/bupati, kemudian untuk peralatan kantor, alat komunikasi, bangunan/gedung, dan jalan digunakan atau dimanfaatkan oleh semua kantor yang berada di lingkup pemerintahan Kabupaten Sleman sesuai dengan fungsinya masing-masing.

d. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan dilakukan oleh DPKAD yang bertanggung jawab atas barang milik daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Kemudian SKPD melakukan pemeliharaan terhadap barang yang berada didalam kekuasaannya, atas dasar kegunaannya terhadap masing-masing SKPD. Perawatan barang yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, biaya perawatannya didapatkan melalui anggaran daerah yang sudah tertera di dalam APBD tahunan. Perawatan/ pemeliharaan yang dilakukan oleh SKPD yaitu berupa perawatan tingkat ringan dengan kata lain apabila ada kerusakan ringan perawatannya masih melalui SKPD pengguna barang. Sedangkan apabila barang tersebut mengalami rusak berat sehingga mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan lagi atau

difungsikan lagi, SKPD memberikan laporan kepada DPKAD mengenai kondisi barang yang rusak. Kemudian DPKAD lewat kepala bagian umum kemudian akan dilakukan tinjauan ke lapangan terkait dengan laporan mengenai kerusakan barang tersebut.

Mengenai pelaporan perawatan ringan yang dalam hal ini bisa untuk mengetahui kondisi barang disetiap periodenya, sampai saat ini belum ada laporan secara rutin. Kemudian aset pemerintah daerah untuk mendapat pengamanan yang memadai maka pengamanan yang diperlukan yaitu meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik.

1. Pengamanan Administrasi dan Catatan

Barang milik daerah yang digunakan dilengkapi dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut antara lain:

- a) Kartu inventaris barang;
- b) Daftar inventaris barang;
- c) Catatan akuntansi aset;
- d) Laporan mutasi barang;
- e) dan Laporan tahunan.

Semua barang yang digunakan wajib di buat kartu inventaris, sebagai contoh peralatan kantor seperti meja, kursi, komputer, wajib dibuatkan kartu inventaris barang, hal ini dilakukan supaya dalam

melakukan pemeliharaan lebih tertata dan dengan mudah untuk melakukan pengecekan kondisi barang tersebut.

2. Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum atas barang milik daerah dilakukan dengan melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan aset yang berkekuatan hukum, diantaranya yaitu :

- a) Bukti kepemilikan barang;
- b) Sertifikat tanah;
- c) BPKB atau STNK bagi kendaraan dinas;
- d) Kuitansi atau faktur pembelian barang;
- e) Berita acara serah terima barang;
- f) Surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi.

3. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberi perlindungan secara fisik agar keberadaan aset tersebut kondisinya terpelihara tidak mengalami kerusakan dan supaya tetap masih bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Sebagai contoh pengamanan secara fisik yang dilakukan pada barang milik daerah seperti gedung/ bangunan pengamanan fisik yang dilakukan yaitu pengecatan gedung secara berkala, dan pemeliharaan lainnya, sedangkan pada alat-alat kendaraan seperti mobil atau motor pengamanan secara fisik yaitu dilakukannya pengecekan kondisi

mesin secara berkala atau dengan kata lain dilakukan service berkala.

e. Penghapusan

Penghapusan atas barang milik daerah dilakukan apabila barang tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang sehingga barang tersebut sudah tidak bisa difungsikan lagi. Penghapusan atas barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara pemusnahan atau pemindahtanganan. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara :

- a) Penjualan;
- b) Tukar-menukar;
- c) Hibah;
- d) dan Penyertaan modal pemerintah daerah.

Sebagai contoh penghapusan yang dilakukan pada alat kendaraan angkut yang berupa mobil dinas, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pelelangan terhadap kendaraan-kendaraan yang sudah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Pelelangan ini ditujukan untuk umum jadi siapa saja boleh untuk melelang kendaraan tersebut. Supaya tertib administrasi, tata cara dan ketentuan mengenai penghapusan barang milik daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah tentunya tidak hanya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saja, namun perlu didukung oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam setiap kantor dinas/ instansi. Dengan begitu nantinya akan menciptakan *good government* di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan telah menerapkan semua siklus dalam pengelolaan barang milik daerah dan menjalankan prosedur yang seharusnya dilakukan. Namun terdapat kendala dalam hal teknis pengelolaan di beberapa siklus pengelolaan, yaitu pada pengadaan, penatausahaan atau pengamanan, dan terakhir pada pengamanan administrasi atau catatan.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman secara prosedur pelaksanaan pengelolaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2012.

B. Faktor-Faktor Yang Penghambat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah tentunya secara keseluruhan tidak seperti yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat banyak dan bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi barang milik daerah yang berniali dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan barang/ aset tersebut tersebar lokasinya, dan pengelola barang yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatan. Meskipun dalam pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan dasar peraturan pengelolaan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kendala dalam pengelolaan barang milik daerah muncul pada saat proses pengelolaan barang milik daerah dengan menerapkan peraturan-peraturan terkait.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman mengalami kendala dalam pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan yang muncul dikarenakan faktor sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik daerah dan birokrasi yang ada di daerah. Permasalahan ini terletak dalam berbagai bagian dari siklus atau tahap pengelolaan barang milik daerah. Namun tidak semua bagian dalam siklus pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami kendala.

Bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang mengalami kendala diantaranya adalah : pertama dalam hal aturan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, kedua pada tahap pengadaan yang bersumber dari hibah, ketiga dalam hal pengamanan dan pemeliharaan yaitu terletak pada pengamanan administrasi yang berupa inventarisasi barang milik daerah.

Faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah yang pertama adalah aturan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam penerapannya di daerah mengalami kendala, dalam hal ini yang menjadi kendala adalah teknis pengelolaan. Teknis pengelolaan barang milik daerah yang di atur di dalam aturan dari pemerintah pusat apabila diterapkan di daerah mengalami kendala, walaupun sudah ada aturan dari daerah yang mengatur mengenai teknis pengelolaan barang milik daerah.

Seperti yang diutarakan oleh kepala bagian umum aset di Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, salah satu contoh aturan dari pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Apabila aturan tersebut di terapkan di daerah berbarengan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Aset Daerah secara teknis ada perbedaan, sehingga Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah dalam hal

pelaporan sering mengalami perbedaan pada saat di tinjau dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kemudian pada saat penyusunan laporan, antara laporan barang milik daerah dan bagian akuntansi publik belum sinkron. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai teknis pelaporan yang menjembatani dua bagian yaitu antara barang milik daerah dan akuntansi publik, sedangkan barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh bagian aset, teknis pelaporan barang milik daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah baru sebatas teknis pengelolaan secara terpisah atau sebatas dalam hal pelaporan bagian barang milik daerah, sampai saat ini belum ada peraturan tambahan yang menyinkronkan antara barang milik daerah dan akuntansi publik sampai kepada teknis pelaporan.

Faktor penghambat yang kedua terletak pada saat pengadaan barang milik daerah yang bersumber dari hibah. Barang yang diberikan dari sumber hibah yang mengalami kendala yaitu hibah barang tidak bergerak yang berwujud tanah. Kendala disini muncul dalam hal kepengurusan administrasi dari tanah tersebut. Beberapa kasus yang pernah terjadi hibah tanah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang diserahkan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanah tersebut secara administrasi tidak terkelola dengan baik. Dalam artian tanah yang diserahkan mengenai surat kepemilikan tidak jelas, sehingga Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sering kesulitan dalam melacak dan mengurus administrasi atas pemindahan kepemilikan tanah tersebut.

Selanjutnya yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ketiga adalah, inventarisasi barang milik daerah. Inventarisasi belum sepenuhnya dilakukan terhadap barang-barang milik pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang. Barang yang belum terinventarisasi dengan baik, berupa peralatan kantor di gedung-gedung atau instansi pemerintah daerah. Banyak peralatan kantor yang belum dibuat kartu inventarisnya, sehingga dalam melakukan pendataan untuk kepentingan administrasi lainnya sedikit banyak mengalami kendala.

Kendala mengenai inventarisasi juga muncul di instansi pendidikan, yang menjadi sorotan utama oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pada sekolah dasar, banyak barang-barang yang merupakan fasilitas sekolah yang digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya belum dibuatkan kartu inventaris. Hal ini menghambat dalam hal pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Faktor yang mempengaruhi belum terinventaris mengenai barang-barang tersebut diatas adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di instansi pendidikan sekolah dasar tersebut. Sehingga DPKAD lewat kepala bagian hubungan

masyarakat sering melakukan pelatihan mengenai inventarisasi kepada staf pengajar di sekolah dasar.